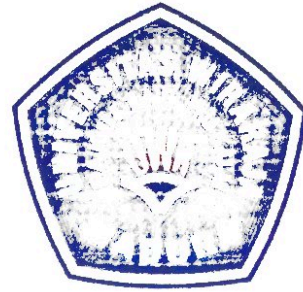




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA
Nomor: 034 /HK.02.00/K.JI.-26/12/2021
Nomor: /6 /AKM.20/D-FH/XII/2021
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
"SEKOLAH HUKUM PEMILU"

Pada hari ini Rabu, 15 Desember 2021 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep

yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Anwar Noris, SH
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep
Alamat : Jl. KH. Mansyur No. 64 Sumenep

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : Dr. Zainuri, SH., MH.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Alamat : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama Sekolah Hukum Pemilu, selama 4 bulan dengan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan "Sekolah Hukum Pemilu" sebagai sarana Sosialisasi dan Layanan Hukum Pemilu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep pada Fakultas Hukum Universitas Wiraraja dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Mengirim Tim Instruktur Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk menjadi pemateri dalam pelaksanaan " Sekolah Hukum Pemilu"
2. Mengawasi Tim Instruktur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep agar mengikuti SOP jam penyampaian Materi dari **PIHAK KEDUA**
3. Mengawasi Tim Instruktur agar mengikuti semua kegiatan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan kesepakatan
4. Mengawasi Tim Instruktur agar menjaga nama baik Lembaga Badan Pengawas Pemilu selama pelaksanaan "Sekolah Hukum Pemilu" pada Fakultas Hukum Universitas Wiraraja selaku **PIHAK KEDUA**

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki dalam hal ini Mahasiswa untuk menjadi peserta guna menunjang pelaksanaan "Sekolah Hukum Pemilu" Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang telah disepakati bersama.
2. Berkoordinasi dan berkomunikasi tentang materi pada pelaksanaan "sekolah Hukum Pemilu" antara Fakultas hukum Universitas Wiraraja dengan Tim Instruktur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada 15 Desember 2021 sampai dengan 15 Mei 2022.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Instruktur dalam pelaksanaan "Sekolah Hukum Pemilu" berbentuk Tim
2. Instruktur/ Pemateri dari pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep diserahkan Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Sumenep yang disertakan dengan surat tugas ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep;
3. Instruktur/ atau pemateri dari Pihak kedua ditunjuk sesuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiraraja;
4. Kegiatan "Sekolah Hukum Pemilu" meliputi Praktik Pengajaran melalui materi mata kuliah pilihan Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan layanan hukum kepemiluan dalam hal ini disebut dengan kegiatan "Sekolah Hukum Pemilu" dan salah satu sasarannya adalah mahasiswa Fakultas hukum Universitas Wiraraja sebagai **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan "Sekolah Hukum Pemilu" sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan sosialisasi dan layanan hukum melalui kegiatan "Sekolah Hukum Pemilu" terhadap **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
6. Nota Kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Nomor : 138/K.JI-26/HK.01.01/XI/ 2020 Tentang Peningkatan Peran Kampus dalam pengawasan partisipatif

3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (*final and binding*)

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (Sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK
PERTAMA**

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Sumenep
Ketua,


Anwar Norris, SH.

**PIHAK
KEDUA**

Fakultas Hukum
Universitas Wiraraja
Dekan,


Dr. Zainuri, SH., MH.